

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era reformasi ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang menjalankan tata kelola yang didasari oleh semangat reformasi yang berlandaskan pada prinsip *good government governance* untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip *good government governance* muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebagai pihak *agent* yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan demi kepentingan masyarakat sebagai pihak *principal* (Dewi & Suparno, 2022). Selain itu, pelaksanaan prinsip *good government governance* juga didasari oleh banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga hal itu menyebabkan fungsi negara untuk memenuhi kepentingan rakyat tidak berjalan optimal dan mengarah kemunduran (Basyar et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip *good government governance* sejak pergantian pemerintahan era orde baru menuju era reformasi. Namun, penerapannya belum berjalan maksimal karena maraknya kasus korupsi dan nepotisme yang meningkat, adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, penegakan hukum yang masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas (Arti & Rizky, 2023). Selain itu, prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidaksetaraan dalam pelayanan publik, pungutan liar, suap menyuap, ketidakpastian waktu, dan ketidakpastian harga sebagai bentuk kekurangan dan kendala pemerintah Indonesia dalam menjalankan prinsip *good government governance* (Basyar et al., 2022).

Akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat sedangkan transparansi merupakan penggunaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan harus dipublikasikan kepada masyarakat (Premayanti et al., 2025). Kedua prinsip tersebut harus dicapai oleh instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat maka seluruh instansi pemerintah harus mewujudkan *good government governance* (Desak Putu Arde Suari & Purnamawati, 2023). Selain itu, instansi pemerintah juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai sosial media dan elektronik juga dapat menggambarkan penerapan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat (Beshi & Kaur, 2020).

Manajemen kinerja merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk melakukan perbaikan kinerja organisasi dengan melalui proses identifikasi, evaluasi, dan pengembangan kinerja organisasi sehingga dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran secara efektif dan efisien (Ramdhani, 2018). Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah menciptakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau bisa disebut dengan SAKIP (Ramadhania & Novianty, 2020).

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 telah diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 3

Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan penerapan SAKIP di lingkungan instansi pemerintah mencerminkan efektivitas upaya instansi pemerintah untuk mewujudkan *good government governance* (Suwarno & Marwanto, 2021).

Faktor penghambat penerapan SAKIP di instansi pemerintahan dalam mewujudkan *good government governance*, pernah diteliti oleh (Ardiana et al., 2024) yang menyatakan bahwa penerapan SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah mendapatkan predikat baik namun penerapan belum berjalan optimal karena terdapat faktor penghambat penerapan SAKIP yaitu kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP, kurangnya komitmen perangkat daerah, dan belum adanya sistem perencanaan yang terintegrasi. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azis, 2020) yang menyatakan bahwa penerapan SAKIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga tahun 2015 masih memperoleh predikat “CC” atau cukup memadai karena mengalami kendala terkait kurangnya pemahaman terhadap pedoman SAKIP dan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pradana, 2023) menyatakan bahwa Kabupaten Ngawi berhasil mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat sangat baik selama lima tahun berturut-turut karena inisiatif internal,

kuatnya kepemimpinan dalam pelaksanaan SAKIP, dan bermitra dengan perusahaan swasta terkait permasalahan teknis dari implementasi SAKIP.

Penerapan SAKIP dapat mewujudkan *good government governance*, pernah diteliti oleh (Pebriani Wahyu et al., 2023) yang menyatakan bahwa penerapan SAKIP di Pengadilan Negeri Unaaha, Sulawesi Tenggara memberikan dampak positif untuk dapat mewujudkan *good government governance*. Hal tersebut dibuktikan dengan pengelolaan kinerja yang lebih efektif, pemberian keadilan yang adil dan cepat, serta transparansi yang tinggi di setiap kebijakan dan informasi di lingkungan pemerintahan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Arofah & Muhammad Roisul Basyar (2024) yang menyatakan bahwa penerapan SAKIP pada Kecamatan Genteng dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*). Hal itu disebabkan karena SAKIP dapat mengukur dan melaporkan kinerja pemerintahan secara terbuka dan bertanggungjawab kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ardiana et al., 2024) menyatakan bahwa penerapan SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi harus menindaklanjuti rekomendasi dari peneliti untuk dapat mewujudkan dan menyukseskan *good government governance* dengan cara melibatkan masyarakat umum agar dapat berpartisipasi, melakukan evaluasi untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, keterbukaan dalam memberikan data informasi, dan mempertahankan program kegiatan yang telah sesuai target. Penelitian yang dilakukan oleh (Deviani, Novaria, dan Widiyanto, 2022) juga menyatakan bahwa

penerapan SAKIP dalam mewujudkan *good government governance* pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dengan optimal karena masih ada tiga prinsip *good government governance* yang belum tercapai dalam penerapannya yaitu membangun konsesus, responsif, dan kesetaraan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) di organisasi sektor publik dan pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seluruh instansi pemerintah Indonesia harus menerapkan prinsip *good government governance* yang berperan penting dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Purnamawati et al., 2017). Penerapan SAKIP belum berjalan secara optimal juga diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap pedoman SAKIP dan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah, terjadinya tumpang tindih peraturan, kompetensi sumber daya manusia rendah, dan belum adanya *reward and punishment*.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menerapkan SAKIP dengan baik, yang dibuktikan dengan memperoleh prestasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2022 mendapatkan predikat baik dengan nilai 68,73 dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 68,84 dengan predikat baik. Walaupun sudah mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target yang telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengalami peningkatan menjadi >70,00 dengan predikat sangat baik. Nilai dan predikat pada SAKIP yang diperoleh instansi pemerintah merupakan salah satu

bukti yang menggambarkan bahwa instansi pemerintah telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki empat puluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dan Tahun 2023 disajikan pada gambar 1.1 di bawah ini:

No	Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2022		Nilai AKIP Tahun 2023	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	74,55	BB	69,90	B
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	74,15	BB	78,50	BB
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,35	BB	70,25	BB
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	71,55	BB	72,70	BB
5	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah	71,40	BB	71,40	BB
6	Dinas Sosial	70,00	B	70,75	BB
7	Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan	70,00	B	70,30	BB
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	70,00	B	69,10	B
9	Dinas Perhubungan	70,00	B	70,00	B
10	Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik	70,00	B	70,75	BB
11	Dinas Pariwisata	69,55	B	69,85	B
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	69,15	B	69,60	B
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	69,05	B	72,10	BB
14	Kecamatan Tejakula	68,90	B	69,25	B
15	Dinas Pertanian	68,80	B	69,50	B
16	Kecamatan Buleleng	68,50	B	66,10	B
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	68,30	B	72,95	BB
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68,25	B	71,85	BB
19	Inspektorat Daerah	68,10	B	70,20	BB
20	Dinas Pemadam Kebakaran	66,90	B	69,75	B
21	Dinas Tenaga Kerja	66,75	B	67,25	B
22	Dinas Kebudayaan	65,30	B	68,55	B
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64,90	B	68,50	B
24	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	64,80	B	68,95	B
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64,40	B	66,15	B
26	Rumah Sakit Umum Daerah	64,40	B	70,00	B
27	Sekretariat Daerah	64,35	B	65,95	B
28	Dinas Lingkungan Hidup	64,15	B	67,25	B
29	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	63,90	B	65,90	B
30	Dinas Kesehatan	63,40	B	68,70	B
31	Kecamatan Busungbiu	63,20	B	64,70	B
32	Kecamatan Gerogak	62,25	B	56,50	CC
33	Kecamatan Banjar	62,10	B	63,35	B
34	Kecamatan Kubutambahan	61,40	B	62,60	B
35	Kecamatan Sawan	60,50	B	61,35	B
36	Kecamatan Seririt	60,40	B	59,70	CC
37	Kecamatan Sukasada	60,30	B	60,45	B
38	Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	60,15	B	67,00	B
39	Satuan Polisi Pamong Praja	54,40	CC	63,80	B
40	Sekretariat DPRD	52,15	CC	69,55	B

Gambar 1. 1
Hasil Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 – 2023

Berdasarkan data gambar di atas maka dapat diketahui bahwa dari empat puluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Buleleng hanya lima OPD yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat sangat baik pada tahun 2022

dan mengalami peningkatan menjadi sebelas OPD yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat sangat baik pada tahun 2023. Tahun 2022, terdapat dua OPD yang mendapatkan predikat cukup memadai dan begitu pula di tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa OPD Pemerintah Kabupaten Buleleng masih sangat minim untuk mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat sangat baik. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng yang pada tahun 2022 memperoleh nilai SAKIP sebesar 52,15 dengan predikat cukup memadai dan berada di ranking terakhir di antara tiga puluh sembilan OPD lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Sedangkan pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah mengalami peningkatan dalam nilai SAKIP sebesar 63,50 dengan predikat baik..

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng dan sebagai organisasi penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Organisasi tersebut bukan organisasi politik tetapi institusi yang secara organisatoris menjalankan tugas pokok dan melaksanakan fungsi fasilitasi administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021). Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretarian dan keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD. Selain itu, Sekretariat DPRD juga bertugas untuk menyediakan dan

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi nya sesuai dengan kebutuhan dan kewajibannya.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP terdapat komponen manajemen kinerja yang di evaluasi sebagai komponen penyelenggaraan SAKIP. Laporan hasil evaluasi tersebut disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengungkap hal-hal penting yang perlu dilakukan perbaikan dalam manajemen kinerja suatu unit kerja. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dan Tahun 2023 tersaji pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1
Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	19,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	17,40	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	4,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			52,15	69,55
Kategori			CC (Cukup Memadai)	B (Baik)

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, diketahui dari keempat komponen tersebut terdapat komponen yang mengalami penurunan yaitu komponen pelaporan kinerja.

Berdasarkan *review* Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 bahwa pelaporan kinerja mengalami penurunan karena laporan kinerja belum sepenuhnya disusun berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan belum memberikan informasi yang jelas terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Sehingga, berpotensi menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap kinerja instansi karena dalam satu laporan tidak menjelaskan apakah capaian kinerja atas realisasi anggaran mengalami penurunan ataupun peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh (Qiaoan & Teets, 2020) bahwa bentuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat di masa depan.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka diperoleh informasi bahwa penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buleleng belum optimal dilaksanakan karena masih minim yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat sangat memuaskan, memuaskan, atau sangat baik yang dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas kinerja sudah berjalan sangat baik dan telah terwujudnya good government governance melalui penerapan SAKIP sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirancang sudah dapat berorientasi terhadap hasil atau outcome.

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng karena pada tahun 2022 memperoleh nilai SAKIP dengan predikat cukup memadai dan meenduduki posisi terendah diantara empat puluh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2023, nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Kabupaten Buleleng telah mengalami peningkatan menjadi predikat baik, tetapi belum mencapai nilai SAKIP yang telah ditargetkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dengan predikat sangat baik. Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 terdapat salah satu komponen manajemen kinerja yang mengalami penurunan yaitu pelaporan kinerja. Oleh karena itu, peneliti memilih Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan SAKIP Dalam Mewujudkan Good Government Governance di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada *review* Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ditemukan permasalahan bahwa laporan kinerja belum sepenuhnya disusun berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan belum memberikan informasi yang jelas terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pada laporan monitoring evaluasi kinerja juga belum memberikan informasi terkait faktor pendorong dan faktor penghambat serta rencana perbaikan untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng merupakan organisasi perangkat daerah yang menduduki terendah dalam penilaian SAKIP dengan predikat cukup memadai. Sebagai organisasi yang memiliki tugas untuk membantu dan memfasilitasi anggota

DPRD dalam menjalankan hak dan fungsinya, maka sudah seharusnya memperhatikan nilai SAKIP tersebut karena sistem tersebut berkaitan dengan akuntabilitas kinerja untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 mendapatkan predikat baik. Walaupun sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi terdapat salah satu komponen yang mengalami penurunan yaitu pelaporan kinerja dan masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja. Selain itu, berdasarkan artikel yang ditemukan oleh peneliti bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan kedepannya agar nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengalami peningkatan menjadi >70,00 dengan predikat sangat baik. Artinya, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Buleleng, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dan diharapkan untuk dapat mencapai target nilai SAKIP dengan predikat sangat baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengacu pada nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dengan melakukan perbandingan pada nilai SAKIP Tahun 2022. Komponen penilaian SAKIP yang akan diidentifikasi yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri atas empat komponen yang

di evaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sedangkan indikator *good government governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Sedarmayanti terdiri dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum yang relevan dengan analisis penerapan SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana penerapan *good government governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan *good government governance* pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan *good government governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan *good government governance* pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, adapun manfaat yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperjelas bagaimana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan *good government governance* pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Saya berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan temuan penelitiannya.

2. Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan manfaat kepada penulis dengan menambah wawasan dan pengetahuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik, terkhususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada penulis dalam mengasah kemampuan menganalisa serta menyelesaikan sebuah penelitian (*project*).

- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Melalui penelitian ini maka pihak kampus yakin sudah menghasilkan

Mahasiswa yang unggul dan tangguh karena Mahasiswa sudah mampu menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

c. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dalam mewujudkan *good government governance* pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Pembaca dan Pihak-Pihak yang membutuhkan

Penelitian ini dapat menggambarkan dan tentunya dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.

